



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Slamet Riyadi Nomor 29 Telepon (0285) 391321 Batang 51214

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 421.3 / 188 / 2011

TENTANG

**IJIN PEMBUKAAN DAN OPERASIONAL SMP MA'ARIF NU BANYUPUTIH,
KEC BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan sekolah dapat dioperasionalkan, adalah didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan;
- b. bahwa pembukaan SMP Ma'arif NU Banyuputih, Kec Banyuputih Kabupaten Batang didasarkan pada hasil penilaian Tim Study Kelayakan adalah **layak untuk dioperasionalkan**.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten

Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765) ;
6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Kepmendiknas Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
8. Kepmendiknas Nomor 29/U/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 58) ;
10. Permendiknas nomor 12/2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMP/MTs.

Memperhatikan : Usulan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan Banyuputih Nomor; 001/BP.SMP.MNU/IV/2010, tanggal 20 Juni 2010 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMP Ma'arif NU Banyuputih, Kec Banyuputih Kabupaten Batang.
: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, nomor Nomor : 421.8/ /2011, tanggal 2011, tentang tim studi kelayakan verifikasi SMP Darul Ma'arif NU Banyiputih.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN IJIN PEMBUKAAN DAN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP MA'ARIF KECAMATAN BANYUPUTIH, KABUPATEN BATANG.


PERTAMA : Memberikan Ijin Pembukaan dan Operasional SMP Ma'arif NU Banyuputih, Kec Banyuputih Kabupaten Batang mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.

KEDUA : SMP Ma'arif NU Banyuputih, Kec Banyuputih Kabupaten Batang segera untuk:

1. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku .
2. Membuat rencana Pengembangan Sekolah (RPS/RKJM) sebagai pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung mulai diterbitkannya Keputusan ini.
3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar, Peserta Didik, Ketenagaan, Sarana Prasarana dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan SMP Ma'arif NU Banyuputih, Kec Banyuputih Kabupaten Batang.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Kepmendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Ijin Operasional ini dapat dicabut kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 9 November 2011



Tembusan :

Disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Batang ;
2. Ketua DPRD Kab. Batang;
3. Komisi B DPRD Kab. Batang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Tengah ;
5. Ketua Badan Akreditasi Propinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BAPPEDA Kab Batang;
7. Kepala DPPKAD Kab Batang;
8. Kepala Bidang Pendidikan SMP, Dikmen Kabupaten Batang ;
9. Kepala Yayasan Ma'arif NU Banyuputih;
10. Kepala SMP Ma'arif NU Banyuputih;
11. Arsip.